



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun Pedoman Pakaian Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
14. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor Kep-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang;
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 4

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5

PDU Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- (1) PDU Walikota dan Wakil Walikota Pria terdiri atas :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- (2) PDU Walikota dan Wakil Walikota Wanita terdiri atas :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - c. sepatu fantovel warna putih.
- (3) PDU Walikota dan Wakil Walikota Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian**

Pasal 6

- (1) PSH Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Walikota dan Wakil Walikota Pria terdiri atas :
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Walikota dan Wakil Walikota Wanita terdiri atas :
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah
- (4) PSH Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 7

- (1) PSR Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Walikota dan Wakil Walikota Pria terdiri atas :
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Walikota dan Wakil Walikota Wanita terdiri atas :
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah
- (4) PSR Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

**Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 8

- (1) PSL Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Walikota dan Wakil Walikota Pria terdiri atas :
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - d. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Walikota dan Wakil Walikota Wanita terdiri atas :
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - d. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

Pasal 9

Model Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 10

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Daerah; dan
- h. lambang Daerah;

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 11

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. topi lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 12

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (2) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kanan dan kiri.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 13

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menunjukkan jabatan selaku Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 15

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 16

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f menunjukkan nama Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan

- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kota**

Pasal 17

- (1) Nama Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

**Bagian Kesembilan
Lambang Daerah**

Pasal 18

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

**BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT**

**Bagian Pertama
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Walikota
dan Wakil Walikota**

Pasal 20

- (1) Atribut PDH Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari nama pemerintah daerah, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

- (2) Atribut PDU Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana Korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama dan tanda jabatan.
- (5) PSL tidak memakai atribut.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG




AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR


A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m. Lencana Korpri |
| b. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n. Nama pemda |
| c. Tanda pangkat harian | i. Ikat pinggang | o. Lambang daerah |
| d. Papan nama | j. Saku celana depan | p. Sambungan bahu |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q. Saku celana belakang |
| f. Tanda jabatan | l. Sepatu hitam | |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Kupnat depan | m. Nama pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | o. Kupnat belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana Korpri | |


C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Tanda jabatan | m. Nama pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Flui baju depan | o. Sambungan belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | p. Flui baju belakang |
| e. Sambungan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana Korpri | |


D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| a. Kerudung/jilbab | g. Kupnat depan | m. Nama pemda |
| b. Kraah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan panjang | l. Lencana Korpri | |


E. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana Korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |


F. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. Tanda jabatan | l. Kemeja putih | |


G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Kancing garuda emas |
| b. Topi warna hitam | h. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih |
| d. Dasi | j. Lencana Korpri |
| e. Papan nama | k. Tanda jasa |
| f. Tanda jabatan | |


H. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. Tanda jabatan | k. Lencana Korpri | |
| f. Kancing garuda emas | l. Kemeja putih | |


I. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| a. Krah berdiri | d. Kancing | g. Tanda jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Saku baju bawah | |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama | |


J. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| a. Krah berdiri | d. Kancing | g. Tanda jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Saku baju bawah | H. Rok |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama | |

K. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju atas

d. Kancing
e. Saku baju bawah
f. Papan nama

g. Tanda jabatan
h. Rok

L. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas

- d. Kancing
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan

- g. Rok

M. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.




Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Saku baju atas

c. Kancing
d. Saku baju bawah

g. Papan nama
f. Tanda jabatan

N. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Saku baju atas
- c. Kancing

- d. Saku baju bawah
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan

- g. Rok

O. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Saku baju atas
c. Kancing

d. Saku baju bawah
e. Papan nama
f. Tanda jabatan

g. Rok

P. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Saku baju atas

c. Kancing
d. Papan nama

g. Tanda jabatan
h. Rok


Q. PAKAIAN SIPI L LENGKAP (PSL) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Papan nama


R. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |

S. PAKAIAN SIPII LENGKAP (PSL) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

T. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi

- c. Lengan panjang
- d. Kancing

WALIKOTA SEMARANG,

H. SUKAWI SUTARIP

I. ATRIBUT.

A. ATRIBUT PADA TOPI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.





Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari vertikal 3,75 cm


Jari-jari horizontal 3,50 cm

II. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (garuda)
- c. Padi dan Kapas dibordir
- e. Pita emas.




III. MUTZ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

TAMPAK DARI DEPAN




TAMPAK DARI SAMPING




IV. KOPIAH

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos


V. TANDA PANGKAT WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. TANDA PANGKAT WALIKOTA

a. Tanda Pangkat harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




2. TANDA PANGKAT WAKIL WALIKOTA

a. Tanda Pangkat harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




VI. TANDA JABATAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

1. TANDA JABATAN WALIKOTA.



2. TANDA JABATAN WAKIL WALIKOTA.



VII. LENCANA KORPRI



VIII. PAPAN NAMA




IX. NAMA PEMERINTAH KOTA



X. LAMBANG DAERAH



XI. IKAT PINGGANG



WALIKOTA SEMARANG,

A handwritten signature in green ink, appearing to read 'H. Sukawi Sutarip'.

H. SUKAWI SUTARIP